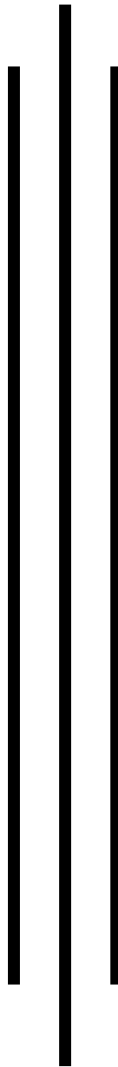




PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat disusun sebagai landasan ilmiah dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai respons atas dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam kerangka reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penataan organisasi tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang diarahkan pada terwujudnya organisasi yang efisien, efektif, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan publik serta kemampuan keuangan daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta sejumlah Peraturan Gubernur yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah terdapat perubahan struktur kelembagaan yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut nomenklatur, tetapi juga penggabungan perangkat daerah, pembentukan unit organisasi baru, serta penyesuaian kewenangan pelayanan. Penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diarahkan guna terwujudnya organisasi yang efisien, efektif, rasional, agile, dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan dan potensi daerah. Penataan organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah hak tersebut juga dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Daerah yang diarahkan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi di Daerah merupakan suatu kebutuhan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan Yang baik (*good governance*).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah. Dengan demikian, perubahan struktur kelembagaan yang berimplikasi pada penambahan dan/atau penyesuaian objek retribusi serta struktur dan besaran tarif retribusi memerlukan

penyesuaian dalam Peraturan Daerah agar tetap menjamin kepastian hukum, konsistensi pengaturan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta perlindungan kepentingan masyarakat.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keselarasan antara kebijakan keuangan daerah dengan dinamika kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan substansi Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi dasar yang komprehensif dan argumentatif dalam proses pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah.

Semarang,.....

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemandirian fiskal dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan instrumen strategis dalam mendukung kapasitas fiskal daerah sekaligus sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun demikian, seiring dengan dilakukannya penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Cabang Dinas, merupakan dasar regulasi dilakukannya *restructuring* dan *repositioning* organisasi perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur, penggabungan perangkat daerah, pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah baru, serta penyesuaian kewenangan pelayanan.

Restrukturisasi tersebut berdampak langsung pada perubahan nomenklatur perangkat daerah, penggabungan dan pemisahan urusan pemerintahan, pembentukan perangkat daerah baru termasuk Rumah Sakit Daerah, serta penyesuaian tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena memengaruhi cakupan kewenangan, jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta mekanisme koordinasi antarperangkat daerah. Dengan demikian, struktur kelembagaan yang baru menuntut adanya penyesuaian berbagai instrumen regulasi daerah yang sebelumnya disusun berdasarkan struktur organisasi lama.

Implikasi paling signifikan dari perubahan kelembagaan tersebut adalah terhadap pengaturan objek retribusi daerah, struktur dan besaran tarif, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023. Adanya perubahan kewenangan pelayanan dan unit pelaksana teknis berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara subjek pemungut, objek layanan, dan dasar pengenaan tarif apabila tidak segera dilakukan penyesuaian regulasi. Selain itu, pembentukan Rumah Sakit Daerah baru serta perubahan struktur dinas dan badan mengakibatkan perlunya pengaturan ulang terkait jenis layanan kesehatan, fasilitas penunjang, dan pelayanan teknis lainnya yang menjadi objek retribusi daerah.

Perubahan struktur kelembagaan tersebut berimplikasi pada penyesuaian objek retribusi, struktur tarif, serta mekanisme pemungutan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2023. Oleh karena itu, diperlukan perubahan Peraturan Daerah dimaksud agar selaras dengan dinamika kelembagaan, menjamin kepastian hukum, serta mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan:

1. Bagaimana menyesuaikan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah?
2. Bagaimana memastikan objek retribusi dan struktur tarif tetap sesuai dengan kewenangan dan kondisi kelembagaan yang baru?
3. Bagaimana penyesuaian struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023?
4. Bagaimana menjaga kepastian hukum dan konsistensi pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Menganalisis kebutuhan penyesuaian Menyesuaikan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perubahan kelembagaan perangkat daerah;
3. Menjamin kepastian hukum, efektivitas pemungutan, dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Merumuskan arah pengaturan yang mampu mengakomodasi dan mendukung peningkatan pelayanan publik dan penguatan kemandirian fiskal daerah.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8.;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan, pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai instrumen keuangan daerah harus adaptif terhadap dinamika kelembagaan pemerintahan serta harus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas.
- b. Penataan organisasi perangkat daerah berimplikasi pada penyesuaian kewenangan pelayanan yang berdampak pada objek dan tarif retribusi.
- c. Kesesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Peraturan Daerah dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu regulasi.
- d. Penataan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Struktur dan besaran tarif retribusi perlu dirumuskan secara proporsional dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemampuan masyarakat, biaya penyediaan layanan, dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Mendukung Optimalisasi Pelayanan dan Tata Kelola Keuangan Daerah Perubahan pengaturan dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan mata sekaligus menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan berkelanjutan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Pemerintah Daerah, perangkat daerah terkait, wajib pajak, wajib retribusi, dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemandirian fiskal daerah sesuai prinsip otonomi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

A. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencakup :

- 1) penyesuaian nomenklatur dan kewenangan perangkat daerah sebagai pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akibat penataan organisasi;
- 2) penambahan, penghapusan, dan/atau perubahan objek Retribusi Daerah sesuai dengan struktur kelembagaan dan jenis pelayanan yang berlaku;
- 3) penyesuaian struktur dan besaran tarif Retribusi Daerah berdasarkan perkembangan pelayanan, standar biaya, dan kemampuan masyarakat;
- 4) penyesuaian ketentuan teknis administrasi pemungutan yang terdampak perubahan kelembagaann;
- 5) penyesuaian norma yang diperlukan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Arah pengaturan dalam Perubahan Peraturan Daerah ini adalah:

- 1) menyelaraskan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan struktur organisasi perangkat daerah yang baru;
- 2) memastikan objek dan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan yang secara nyata diberikan oleh perangkat daerah;
- 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan serta menghindari tumpang tindih kewenangan;

- 4) memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah; dan
- 5) mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup pengaturan terhadap aspek-aspek yang terdampak oleh penataan organisasi perangkat daerah serta penyesuaian kebijakan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang meliputi:

1. Perubahan dan/atau Penambahan Objek Retribusi Daerah, sebagai konsekuensi dari adanya pembentukan, penggabungan, atau perubahan kewenangan perangkat daerah dan unit pelayanan, termasuk jenis layanan yang menjadi dasar pemungutan retribusi;
2. Penyesuaian Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah, dengan mempertimbangkan perkembangan jenis pelayanan, standar biaya pelayanan, kemampuan masyarakat, serta prinsip keadilan dan proporsionalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Ketentuan Penutup, yang mengatur keberlakuan perubahan serta penegasan terhadap ketentuan yang tidak diubah.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kebutuhan hukum yang objektif dan rasional sebagai konsekuensi dari penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penataan kelembagaan yang meliputi perubahan nomenklatur, penggabungan perangkat daerah, pembentukan unit organisasi baru, serta penyesuaian kewenangan pelayanan berdampak langsung terhadap pengelolaan objek dan tarif Retribusi Daerah. Tanpa adanya penyesuaian dalam Peraturan Daerah, berpotensi terjadi ketidaksesuaian kewenangan pemungutan, ketidakpastian hukum, serta gangguan dalam administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perubahan terhadap aspek kelembagaan yang berimplikasi pada objek dan tarif retribusi wajib diakomodasi melalui perubahan Peraturan Daerah agar tetap konsisten dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan tertib administrasi.

Perubahan ini juga diarahkan untuk memastikan bahwa kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap responsif terhadap perkembangan pelayanan publik, menjunjung prinsip keadilan dan proporsionalitas, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dalam menjaga keselarasan antara kebijakan fiskal daerah, dinamika kelembagaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN

1. Percepatan Proses Legislasi, melalui pembahasan yang komprehensif dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD agar tidak terjadi kekosongan atau ketidaksesuaian pengaturan.
2. Dalam proses pembahasan, perlu dilakukan kajian pembandingan (benchmarking) terhadap pengaturan retribusi di provinsi lain sebagai bahan evaluasi dalam penetapan struktur dan besaran tarif, sehingga pengaturan yang ditetapkan bersifat proporsional, kompetitif, dan berkeadilan.
3. Perlu dilakukan penyelebaran substansi dan koordinasi secara komprehensif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna mengantisipasi potensi koreksi dalam proses evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maupun Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Sosialisasi kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat, untuk memastikan pemahaman yang utuh terhadap perubahan objek, tarif, maupun kewenangan pemungutan, sehingga meminimalkan potensi sengketa atau resistensi;
5. Penguatan Sistem Administrasi dan Digitalisasi Pemungutan, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Monitoring dan Evaluasi Berkala, untuk menilai efektivitas perubahan kebijakan serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan sesuai dinamika pelayanan dan kondisi fiskal daerah; dan
7. Agar dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah ini berpedoman pada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4.
5.